

No. Registrasi : 3423/ PK III/ 10/ 2011

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM DI  
KENAGARIAN LUBUK BASUNG**

**Skripsi**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**LENI MARLINA**

**07 140 008**

**Program Kekhusus**

**Hukum Perdata Adat Dan Islam (PKIII)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2011**

## **PENYELESAIAN SENGKETA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM DI KENAGARIAN LUBUK BASUNG**

(Leni Marlina, 07140008, Fakultas Hukum Unand, Tahun 2011, 76 Halaman)

### **ABSTRAK**

Tanah ulayat kaum dikuasai oleh laki-laki tertua dalam kaum yang disebut Mamak Kepala Waris. Pemanfaatan tanah ulayat kaum ditentukan berdasarkan garis keturunan *matrilineal* (garis keturunan ibu). Anggota kaum yang laki-laki berkewajiban untuk mengawasi dan menjaga agar tanah ulayat kaum tersebut tetap utuh dan dimanfaatkan secara semestinya, serta tidak berpindah ketangan pihak lain, diluar kaumnya. Diawali dari pindahnya Ibu Kota Kabupaten Agam dari Bukit Tinggi ke Lubuk Basung. Pemerintah Daerah Kabupaten Agam berupaya untuk mengembangkan bidang pembangunan kota di kenagarian Lubuk Basung. Semakin berkembang suatu daerah semakin dibutuhkan tanah yang ada disana dan semakin tinggi pula nilai ekonomisnya. Maka, ini berpengaruh pada keberadaan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung. Sehingga terjadi sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah : Apa saja bentuk-bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung, bagaimana proses penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung, dan apa saja kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa : *pertama*, bentuk-bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat di kenagarian Lubuk Basung dapat dilihat dari subjek yang bersengketa yaitu; sengketa pemanfaatan tanah ulayat antar anggota kaum, sengketa pemanfaatan tanah ulayat antara anggota kaum dengan mamak kepala warisnya, dan sengketa pemanfaatan tanah ulayat antar kaum. Dilihat dari objek yang disengketakan berupa sebidang tanah, perpetakan sawah, rumah dan ruko dan dilihat dari hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak sengketa terjadi karena Hibah, pinjam pakai, dan jual beli. *Kedua*, proses penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung diawali dengan penyelesaian antara para pihak yang bersengketa, dilanjutkan dengan adanya pihak ketiga, baik itu ninik mamak atau diselesaikan pada Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung. Jika tidak menemukan hasil kesepakatan yang diharapkan, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan sengketanya ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung. *Ketiga*, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan hukum adat mengenai tanah ulayat kaum, telah memudarnya kepercayaan bersaudara (*badunsanak*), dan kurangnya kepedulian terhadap keutuhan tanah ulayat kaum, menyebabkan susahny menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat nagari Lubuk Basung.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dilingkungan masyarakat hukum adat Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Tanah adalah salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan Daerah.

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yang merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, bahkan akan menjadi lebih menguntungkan jika dilihat dari nilai ekonomisnya, misalnya jika dilanda banjir, ketika air surut lagi, tanah akan menjadi subur.<sup>1</sup>

Di Propinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya,

---

<sup>1</sup> Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta, Hlm 103

sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari.<sup>2</sup>

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang sangat erat sekali. Yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio- magis*. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan, memungut hasil dari tanaman yang ada di atasnya, berburu hewan yang hidup disana dan lain- lain. Hak masyarakat hukum adat atas tanah tersebut disebut dengan hak pertuanan atau hak ulayat.<sup>3</sup>

Penguasa dan pemilik tanah ulayat menurut pasal 6 Perda Sumbar No. 6 tahun 2008 adalah:

- a. Ninik Mamak KAN untuk tanah Ulayat Nagari
- b. Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku di nagari.
- c. Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum
- d. Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo.

Secara garis besar hak atas tanah diminangkabau dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Hak ulayat

Hak ulayat suatu masyarakat (Hukum) adat (*rechtsgemeen schap*) yaitu hak atas seluruh wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang tidak akan pernah dapat diasingkan pada orang atau kelompok masyarakat lain, atau dicabut dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi secara

---

<sup>2</sup> evo fauzan, *pemanfaatan tanah ulayat nagari dalam sstem kembali kepemerintahan nagari*, <http://peprints/undip.ic.id> diakses pada tanggal 14 february 2011 jam 10:4, hlm 66-67

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, *op.cit.*

turun-temurun tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah sekaligus hukum adat tersebut.<sup>4</sup>

## 2. Hak perorangan

Hak perorangan adalah, hak yang dimiliki oleh individu atas tanah beserta apa yang terdapat di atasnya, baik yang berasal dari hak ulayat maupun dari hasil pencaharian. Namun hak perorangan ini terbatas pada hak ulayat. Jika perhubungan perseorangan ini kemudian terputus, hak perseorangan menjadi hilang, maka kembalilah hak tersebut kepada hak persekutuan (hak ulayat).<sup>5</sup>

Hukum Adat Minangkabau menyatakan tidak ada sejenkal tanahpun yang tidak mempunya, berapapun luasnya ada penguasanya, baik oleh suatu kaum, suku maupun suatu nagari yang disebut dengan tanah ulayat ataupun oleh perorangan yang merupakan hak pribadi. Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi hak *beschikkingsrecht* masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya. Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan secara permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan pihak diluar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pimpinan dan anggota

---

<sup>4</sup> Irwandi, 2010, *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Diponegoro Semarang, <http://peprints.undip.ac.id/241061irwandi/pdf> , di akses pada tanggal 2 desember 2010, jam 11.30 WIB, hlm 11

<sup>5</sup> *ibid.*, hlm 12

persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar sejumlah uang (*recoqnitie*) kepada pemilik tanah ulayat.<sup>6</sup>

Penguasaan pemilikan Pusaka Tinggi berada pada anggota komunitas yang perempuan. Hak pemilikan berada ditangan perempuan tertua pada setiap tingkatan kaum. Hasil-hasil usaha dari pusaka tinggi disimpan dan dikeluarkan oleh perempuan tertua tersebut. Sedangkan hak pengaturan pengelolaan pusaka tinggi terdapat ditangan laki-laki yang diberikan kepercayaan dalam suatu kaum. Orang yang mempunyai hak pengaturan pengelolaan pusaka Tinggi ini disebut dengan Mamak Kepala Waris. Mamak berperan dalam membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka serta mewakili keluarga dalam urusan keluar. Membimbing kemenakan adalah kewajiban mamak, seperti ungkapan berikut ini :

*“Kaluak paku kacang balimbiang  
Daun bakuang lenggang-lenggangkan  
Anak dipangku kamanakan dibimbiang  
Urang kampuang dipatenggangkan “*<sup>7</sup>

Peranan mamak yang lain adalah memelihara dan mengembangkan harta pusaka. Harta pusaka itu dipelihara supaya jangan habis, tidak boleh dijual, atau digadaikan. Mamak hanya memelihara saja, sedangkan pemiliknya adalah ibu (*bundo kanduang* ). Peranan mamak yang ketiga adalah mewakili keluarga dalam urusan keluar. Urusan itu bisa terjadi dalam hal-hal yang baik atau kurang baik. Mamak akan bertindak atas nama keluarga dan mewakili keluarga dan juga akan bertindak atas nama keluarga untuk penyelesaian sebuah masalah.

---

<sup>6</sup> *ibid.*, hlm 15

<sup>7</sup><http://mersi.wordpress.com/2008/08/12/makalah-keminangkabauan-mamak-dan-kemenakan>. diakses pada tgl 9 desember 2010 jam 11.30 WIB, hlm 3

Kenagarian Lubuk Basung adalah suatu negeri yang terletak dalam kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani, baik petani di sawah ataupun berkebun. Tanah-tanah yang digarap pada umumnya adalah tanah ulayat yang diperoleh secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu. Tatacara pemanfaatan dan kepemilikan tanah ulayat di Lubuk Basung menggunakan ketentuan hukum adat Minangkabau. Yang berhak memanfaatkan suatu tanah ulayat kaum adalah anggota kaum yang dapat dibuktikan dengan ranji. Peralihan pemanfaatan tanah ulayat kaum dapat terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam kaum, namun perbuatan hukum itu harus disepakati terlebih dahulu dengan anggota kaum lainnya.

Mamak kepala waris adalah lelaki tertua yang diberi kewenangan oleh kaumnya untuk mengatur pengelolaan tanah ulayat atau pusaka tinggi. yang merupakan hak dari semua anggota kaum, ia mewakili anggota kaumnya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaumnya baik didalam maupun keluar. Ketidapahaman pengetahuan tentang pemanfaatan tanah ulayat kaum dalam masyarakat hukum adat menyebabkan banyaknya terjadi sengketa pemanfaatan tanah ulayat, baik itu antara sesama anggota kaum, sengketa antar kaum, ataupun sengketa antara anggota kaum dengan mamak kepala warisnya sendiri.

Masalah diatas menarik diteliti dengan judul ; **“Penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung”**. Jadi, studi kasus dilakukan di kerapatan adat nagari (KAN) dan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam BAB III, terdapat babarapa kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagaran Lubuk Basung

1. Bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang ada di Kenagarian Lubuk Basung dilihat dari pihak yang bersengketa
  - a. Berdasarkan pada subjek yang bersengketa adalah sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang terjadi antar anggota dalam suatu kaum, sengketa antara mamak kepala waris dalam kaum dengan anggota kaumnya, dan sengketa antar kaum dalam suatu nagari.
  - b. Berdasarkan pada objek yang disengketakan oleh para pihak yaitu sebidang tanah yang disengketakan, bisa berupa setumpak sawah, tanah perumahan atau ruko.
  - c. Berdasarkan pada hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak sehingga terjadinya sengketa, yaitu sengketa warisan, hibah, pinjam pakai, dan jual beli.
2. Proses penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung adalah Sengketa yang terjadi diselesaikan dengan secara adat minangkabau *bajanjang naik, batanggo turun*. Awalnya diselesaikan antara



pihak yang bersengketa saja, jika tidak mencapai kata sepakat, para pihak mengadukan masalah itu kepada ninik mamak adat masing- masing agar dicari jalan penyelesaiannya. Jika para pihak masih ada yang belum puas atas kesimpulan yang di ambil dengan para ninik mamak adat, maka sengketa dapat diajukan ke lembaga Kerapatan Adat dan Nagari Lubuk Basung untuk diselesaikan lebih lanjut. Kerapatan adat dan nagari menyelesaikan sengketa adat (sako dan pusako) di kenagarian lubuk basung dalam bentuk perdamaian sepanjang adat, yang berpedoman kepada Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat Di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat. jika putusan Majelis Perdamaian Kerapatan Adat dan Nagari Lubuk basung tidak sesuai dengan kehendak para pihak atau ada pihak yang merasa dirugikan maka para pihak yang bersengketa boleh mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

3. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum dikenagarian lubuk basung adalah:
  - a. Kurangnya pengetahuan masyarakat (pihak yang bersengketa) tentang ketentuan hukum tanah ulayat kaum, menyebabkan sengketa diantara mereka susah untuk dicarikan penyelesaiannya dan penyelesaian melalui pengadilan negeri juga tidak berjalan sesuai dengan keinginan pihak yang dirugikan, karena gugatan mereka tidak memenuhi syarat formal.

- b. Kurangnya kepercayaan anggota kaum terhadap ninik mamak mereka dan telah memudarnya peran dan tanggung jawab ninik mamak kepada kemenakannya dan terhadap tanah ulayat kaumnya (harta pusaka tingginya).
- c. Itikad tidak baik manusia yang ingin menguasai harta pusaka kaumnya secara sepihak, sehingga akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kemauannya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku literatur

- Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Djambatan: Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusomo, Sudikno. 2006. *Hukum acara perdata indonesia*. Liberty ; Yogyakarta
- Muhammad, Bushar. 1981. *pokok- pokok hukum adat*. Pradnya paramita; Jakarta
- Nurullah. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Yayasan Sako Batuah ; LKAAM Sumatera Barat
- R. Susanto. 1980. *Hukum pertanahan (agraria)*. Pradnya paramita; Jakarta
- Sudiyat, Iman. 1978. *Hukum adat, sketsa asa*. Liberty ; Yogyakarta
- Sanggono dirajo, Datuk .1987. *Curaian Adat Alam Minang Kabau*, Pustaka Indonesia; Bukit Tinggi.
- Sunggono, Bambang. 1996. *metodologi penelitian hukum*. PT raja grafindo persada; Jakarta
- Sutedi, Adrian. 2006. *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Sinar grafika ; Jakarta
- Syahrani, Ridwan. 2004. *Buku materi dasar hukum acara perdata*. PT. Citra Aditya Bakti ; Bandung
- Dianti Putri, Titi. 2010. *Peranan kerapatan adat nagari (kan) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas ; Padang.

### 2. Peraturan perundang-undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria
- Perda Sumbar No. 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemamfaatannya

### 3. Bahan tambahan dari google/ bacaan lain

Bustamam Ismail on April 7, 2008. [www.google.com](http://www.google.com) //Posted by Di akses pada tanggal 1 Desember 2010 jam 20.00 WIB

Dianti Putri, Titi. 2010. *Peranan kerapatan adat nagari (kan) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Edwar.2010.*Pergeseran Tanggung Jawab Mamak Kepala Waris Terhadap Anak Kemenakan Pada Masyarakat Pariaman Parantauan Menurut Hukum Adat Minangkabau Dikota Jambi*. diakses dari <http://peprints/undip.ac.id> pada tanggal 27 februari 2011 jam 11.17

Fauzan,Evo. *Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Dalam Sisitem Kembali Ke Pemerintahan Nagari*. <http://peprints/undip.ac.id> di akses pada tanggal 14 februari 2011 jam 10:48

Fendri, Azmi. 2002. *Pemanfaatan Tanah Ulayat (Kajian Terhadap Perjanjian Antara Masyarakat Nagari Sungai Puar Dengan Dengan Koperasi Agam Timur)*, <http://peprints/undip.ac.id/1117412002MNOT1446/pdf> . diakses pada tanggal 15 februari 2011 jam 13.53 WIB

[http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah\\_ulyat](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulyat), [www.google.com](http://www.google.com)// \_diakses pada tgl 9 Desember 2010 jam 11.30 WIB

<http://mersi.wordpress.com/2008/08/12/makalah-keminangkabauan-mamak-dan-kemenakan>. [www.google.com](http://www.google.com)//diakses pada tgl 9 desember 2010 jam 11.30 WIB

[http://eprints.undip.ac.id/17522/1/HARMITA\\_SHAH.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17522/1/HARMITA_SHAH.pdf), di akses pada tanggal 28 februari 2011 jam 14:15

Irwandi. *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*.Universitas Diponegoro Semarang 2010. [www.google.com](http://www.google.com)././tesis Di akses <http://peprints.undip.ac.id/241061irwandi/pdf> pada tanggal 1 desember 2010 jam 20.00 WIB

Maiyenti,elisa.2008. *Makalah Keminangkabauan, Mamak Dan Kemenakan*. diakses di [www.google.com](http://www.google.com) tanggal 10 desember 2010 jam 14.30

Yuzastra, Defito. 2010. *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dikecamatan KutANJI Kota Padang*, [http://peprints.undip.ac.id/246111/Defito\\_Yuzastra.pdf](http://peprints.undip.ac.id/246111/Defito_Yuzastra.pdf), diakses pada tanggal 8 April 2011 jam 18.46